

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Soekarno-Hatta Telp (0293) 788224 – 788155 – 788804 Fax KOTA MUNGKID 56511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAGELANG

Nomor: 188.4 / 44969/ 04.6c/ 2018

Tentang

IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang

Membaca

Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD):

Nama

: TK MUSLIMAT NU

Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Muslimat NU

Pengelola

Budi Rahayu, S.Pd

Nomor

: 01/TK M NU Psd/LP/II/2018

Tanggal

: 26 Februari 2018

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan Paud dan Dikmas kepada Satuan Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin operasional;
- b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Nomor 23 Tahun 2002 tentang 2. Undang-Undang Perlindungan Anak.
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 4. Peraturan Standar Nasional Pendidikan.
- 5. Permendikbud RI No 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pertama

(PAUD):

: TK MUSLIMAT NU Nama

: Ds Pesidi 2, Desa Pesidi Alamat

Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Muslimat NU

: Budi Rahayu, S.Pd Pengelola · 7 Agustus 2018

Kedua

Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum dalam diktum pertama menyelenggarakan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak Kanak sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.
- 2. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
- 4. Wajib mengirimkan laporan secara berkala.
- 5. Wajib melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah dan jadwal yang telah ditentukan.

Ketiga

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada satuan pendidikan sebagaimana diktum pertama

Keempat

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Mungkid pada tanggal 7 Agustus 2018

PIt. KEPALA DISDIKBUD

KKABUPATEN MAGELANG

SEKRETARIS

DISDIK DID LAW
Drs. HARYONO, M.Pd

Pembina Tingkat I

MAGEL NIP. 19601210 198503 1 019

Tembusan: Yth.

- Kepala UPT Disdikbud Kec. Grabag